



RETENSI DATA PEMILIH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PILIH PEMULA

Lutfi Fahrul Rizal

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023

Abstract

Accurate voter registration in general elections in Indonesia is a major concern prior to every election. First-time voters, especially young voters, have great potential in exercising their right to vote and influencing the legitimacy and quality of the elections. However, there are several challenges in facilitating the participation of first-time voters, including a lack of understanding of the registration process, difficulties in obtaining identification documents, residential mobility, limited access to Permanent Voter List (DPT) information, and low political awareness. To overcome these obstacles, solutions need to be implemented to maintain the integrity of first-time voters' data to prevent recurring issues in the future.

Keywords :

First-time Voters, Right to Vote, Retention

Abstrak

Daftar pemilih yang akurat dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian utama sebelum setiap pemilu. Pemilih pemula, terutama pemilih

muda, memiliki potensi besar dalam menggunakan hak pilih mereka dan mempengaruhi keabsahan dan kualitas pemilu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memfasilitasi partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat tinggal, akses terbatas ke informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kurangnya kesadaran politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang mempertahankan integritas data pemilih pemula agar masalah ini tidak terus muncul di masa depan.

Kata Kunci:

Pemilih Pemula, Hak Pilih, Retensi

PENDAHULUAN

Hak pilih dalam pemilu merujuk pada hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih wakil mereka dalam proses pemilihan umum. Hak ini merupakan salah satu hak politik dasar dalam sistem demokrasi. Dalam banyak negara demokratis, termasuk Indonesia, hak pilih dijamin oleh konstitusi dan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar.¹ Hak pilih memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan dan kebijakan publik melalui pemilihan umum. Dengan menggunakan hak pilih, individu dapat memilih calon yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka dan memperjuangkan agenda politik yang diinginkan.²

Dalam konteks pemilu, warga negara yang memenuhi syarat biasanya diberikan hak pilih yang meliputi hak untuk memilih calon dan partai politik. Prosedur dan persyaratan untuk menggunakan hak pilih dapat bervariasi antara negara dan sering kali diatur oleh hukum pemilu. Walaupun hak pilih adalah hak yang penting dalam demokrasi, penting juga untuk diingat bahwa dengan hak tersebut datang tanggung jawab. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum, pemahaman tentang calon dan isu-isu politik, serta keputusan yang informal adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada hak pilih.³

Hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu cara untuk melibatkan warga negara dalam proses demokrasi, memastikan representasi yang adil, dan mewujudkan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena betapa pentingnya hak pilih tersebut merupakan bagian dari hak asasi

¹ Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015): 287

² Maulida, Khairunnisa, et al. "Menakar Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19." *Perspektif* 11.1 (2022): 286

³ Nugraha Jati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022): 368

manusia yang dilindungi oleh negara, sebagaimana pengaturan yang termuat dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" Kemudian, diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab II Pasal 2: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasal 3 Ayat (1): Pasal ini mengatur bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rinci mengatur hal tersebut diantaranya adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjelaskan secara teknis pelaksanaan hak pilih dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang mengatur tentang pengawasan dalam pelaksanaan hak pilih tersebut.⁴

Pentingnya hak pilih telah melahirkan upaya perlindungan yang tegas oleh negara agar hak tersebut tidak diganggu gugat dan disalah gunakan dalam pelaksanaannya, hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sanksi tegas bagi pelaku yang mengganggu dan menyalahgunakan setiap individu atau warga negara dalam rangka menunaikan hak pilihnya. Pada setiap perhelatan pemilu senantiasa dihadapkan pada persoalan akurasi data terkait hak pilih, masih terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebaliknya yang sudah tidak memenuhi syarat bahkan masih terdaftar dalam daftar pemilih. keberadaan pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih yang seringkali menjadi permasalahan dalam daftar pemilih dengan berbagai factor.⁵

Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memiliki hak pilih dalam sebuah pemilihan. Mereka adalah individu yang baru mencapai usia di mana mereka memenuhi syarat untuk memberikan suara, misalnya usia 17 atau 18 tahun, tergantung pada aturan yang berlaku di negara tersebut. Pemilih pemula mungkin memiliki tingkat pengetahuan politik yang lebih rendah dan belum memiliki pengalaman langsung dalam proses pemilu. Keberadaan pemilih pemula sangat penting dalam perhelatan pemilu, sebab beberapa hal :

pertama, sebagai hak konstitusional warga negara hak pilih harus diperhatikan dan dilindungi oleh negara agar tidak terjadi penghilangan bai

⁴ Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, and Muhammad Untung Manara. "Struktur hierarki motif perilaku memilih pada pemilih pemula." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 17.1 (2022): 80

⁵ Laluraga, Vanda Veronika, et al. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 12.2 (2023): 276

katas dasar kesengajaan atau ketidaksengajaan dengan dalih apapun, negara harus bertanggung jawab sebab hal ini terkait dengan hak asasi manusia.

Kedua, potensi pemilih pemula selalu menunjukkan nilai yang signifikan tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan atau kualitas produk pemilu. Sebagai contoh pada pemilu 2019, kemendagri menyampaikan bahwa terdapat 5.035.887 orang yang direkomendasikan kepada KPU dalam bentuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).⁶ Selanjutnya, potensi penggunaan hak pilih pada segmen pemilih pemula dalam pemilu 2019 sangat tinggi, seperti hasil survey yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, persentase partisipasi pemilih muda di Indonesia meningkat dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 mencapai 85,9%, dengan 11,8% responden tidak memilih dan 2,3% tidak memberikan jawaban. Namun, pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi meningkat menjadi 91,3%, dengan 8% yang tidak memilih dan 0,7% tidak memberikan jawaban. Pada saat ini, demografi pemilih Indonesia didominasi oleh kelompok usia 17-39 tahun, yang diperkirakan mencakup sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024.⁷

Berdasarkan kedua indikator tersebut, maka perlu dilakukan penyelesaian terhadap beberapa faktor yang menghambat dalam terealisasinya hak pemilih pemula dalam pemilu, terutama untuk pemilu 2024 yang dalam waktu dekat akan disongsong.⁸ Sehingga produk pemilu yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik melalui pencapaian asas dan prinsip pemilu.⁹

Penelitian terdahulu dilakukan oleh K Maulida, H Hertanto, R Cahyadi, dengan judul "Menakar Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," penelitian ini bertujuan untuk mengukur partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah selama pandemi Covid-19 pada pemilihan walikota dan wakil walikota di Bandar Lampung pada tahun 2020. Masalahnya difokuskan pada pemilih pemula yang memiliki posisi strategis dalam Pemilihan Bandar Lampung 2020. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh R Munawarah, AA Kristanto dengan judul "Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula," Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap derajat keeratan hubungan antara nilai personal dan kepercayaan politik dengan partisipasi

⁶ Ari Saputra, "Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>, diakses pada 13 Mei 2023

⁷ Cindy Mutia Annur, "Angka Partisipasi Anak Muda dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019" selengkapnya <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/survei-partisipasi-pemilih-muda-meningkat-pada-pemilu-2019>, diakses pada 15 Mei 2023

⁸ Almantasor, Moh Elman Sidni, et al. "Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke Depan." *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)*. Vol. 1. No. 1. 2022. 22

⁹ Beniman, Beniman, et al. "Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Sultra Elementary School* 3.2 (2022): 73

politik. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan skala partisipasi politik, skala nilai personal, dan skala kepercayaan politik. Sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti lebih kepada pemahaman konsep pemilih pemula yang ditinjau pada aspek potensi dan beberapa faktor yang menjadi penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan hak pilih pemula tersebut, sehingga tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari setiap menjelang tahapan pemilu.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami hukum dari perspektif normatif. Metode ini berfokus pada penelaahan terhadap aspek-aspek norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Selanjutnya, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang menjadi penunjang terhadap pendekatan tersebut, diantaranya : Studi Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap literatur yang telah ada, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan kebijakan terkait retensi data pemilih pemula dalam konteks perlindungan hak pilih dalam Pemilu dan Studi Kasus: Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus atau situasi tertentu terkait retensi data pemilih pemula dalam upaya perlindungan hak pilih dalam Pemilu. Serta, melakukan analisis kebijakan dengan melibatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan yang ada, termasuk pemahaman tentang tujuan kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Potensi Pemilih Pemula

Pemilih pemula dikategorikan sebagai pemilih baru adalah mereka yang akan memasuki proses pemilu atau pemilihan umum untuk pertama kalinya. Pemilih baru sering kali merujuk pada pemilih pemula yang baru mencapai usia pemilih atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka belum memiliki pengalaman dalam proses pemilihan dan mungkin perlu mendapatkan informasi dan panduan tambahan untuk memahami prosedur dan tata cara pemilihan. Pemilih baru memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memberikan suara seperti pemilih lainnya.¹⁰ Pemilih baru umumnya terdiri dari anak muda yang baru mencapai usia pemilih, pendatang baru ke daerah tertentu, atau orang dewasa yang baru pertama kali tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Bagi pemilih baru, proses pendaftaran dan pemungutan suara mungkin terasa tidak familiar dan membingungkan. Oleh karena itu, pemilih baru seringkali dianggap

¹⁰ Putra, M. Taufan Perdana, Erwin Widhiandono, and Panca Septyarini. "Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula di Kota Blitar." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. Vol. 2. 2022. 13

sebagai kelompok yang rentan dalam partisipasi politik dan perlindungan hak pilih, beberapa pemilih baru lainnya yang termasuk dalam kategori diantaranya adalah : Pemilih pencabutan hak pilih, Pemilih berubah status dari TNI, Pemilih berubah status dari Polri Dan Pemilih pindah masuk.

Pemilih pemula adalah kelompok individu yang baru pertama kali terlibat dalam proses pemilihan, terutama dalam pemilihan umum. Mereka adalah warga negara yang telah mencapai usia pemilih yang ditetapkan oleh undang-undang dan memenuhi syarat-syarat lainnya untuk memberikan suara. Namun, pemilih pemula memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam berpartisipasi dalam proses politik. Pemilih pemula seringkali memiliki keterbatasan pengalaman politik. Mereka mungkin belum terlibat secara aktif dalam kegiatan politik sebelumnya dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, partai politik, atau isu-isu politik yang relevan. Oleh karena itu, mereka perlu belajar dan memperoleh pengetahuan politik yang diperlukan sebelum membuat keputusan pemilihan yang informan.

Pengaruh lingkungan juga berperan penting dalam membentuk preferensi politik pemilih pemula. Keluarga, teman sebaya, dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan politik mereka. Pendidikan politik dan diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman politik dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan membantu mereka memahami berbagai perspektif dalam politik. Partisipasi politik juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam konteks pemilih pemula. Pemilih pemula mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan dampak yang dapat mereka berikan melalui hak suara mereka. Oleh karena itu, mereka perlu didorong dan didukung untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan guna mempengaruhi arah politik negara.

Sementara itu berdasarkan rekapitulasi data pemilih per bulan juni 2022, menemukan sebanyak 578.139 pemilih baru dari total 190.022.169 orang, lengkapnya sebagai berikut :¹¹

Tabel 1. Rekap Data Pemilih Baru Juni 2022

Jenis Pemilih Baru	Jumlah
Pemilih Pemula	428.799
Pemilih Pencabutan Hak Pilih	5
Pemilih Berubah Status Dari TNI	307
Pemilih Berubah Status Dari Polri	875

¹¹ Adhyasta Dirgantara, "Data KPU: Ada 578.139 Pemilih Baru dari Total 190 Juta Orang" selengkapnya <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/11090601/data-kpu-ada-578139-pemilih-baru-dari-total-190-juta-orang>. diakses pada 17 Mei 2023

Pemilih Pindah Masuk	148.153
Total	578.139

Sumber : KPU RI

Data diatas menunjukkan bahwa Pemilih Pemula: Terdapat 428.799 pemilih pemula yang baru pertama kali memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih pemula umumnya merupakan kelompok pemilih yang baru mencapai usia pemilih dan berpartisipasi dalam pemilihan untuk pertama kalinya. Pemilih Pencabutan Hak Pilih: Terdapat 5 pemilih yang dicatat sebagai pemilih yang kehilangan hak pilih mereka. Hal ini mungkin dikarenakan mereka telah terlibat dalam pelanggaran hukum atau putusan pengadilan yang mengakibatkan pencabutan hak pilih. Pemilih Berubah Status Dari TNI: Terdapat 307 pemilih yang memiliki status awal sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kemudian berubah status menjadi pemilih sipil. Perubahan status ini dapat terjadi ketika anggota TNI telah memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Pemilih Berubah Status Dari Polri: Terdapat 875 pemilih yang memiliki status awal sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kemudian berubah status menjadi pemilih sipil. Hal ini dapat terjadi ketika anggota Polri telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Pemilih Pindah Masuk: Terdapat 148.153 pemilih yang pindah tempat tinggal dan masuk ke daerah yang sama dengan tempat pemilihan yang baru. Pemilih pindah masuk merupakan pemilih yang sebelumnya terdaftar di daerah lain dan kemudian memindahkan tempat tinggal mereka.

Total pemilih baru yang terdaftar pada bulan Juni 2022 sebanyak 578.139 pemilih. Data ini mencerminkan perubahan pemilih dalam DPT, termasuk pemilih pemula dan perubahan status atau perpindahan tempat tinggal pemilih yang telah terdaftar sebelumnya.

Menjaga pemilih baru merupakan hal yang penting dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk : Mendorong Partisipasi Politik: Pemilih baru adalah potensi partisipasi politik yang belum tergali sepenuhnya. Dengan menjaga pemilih baru, kita dapat mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses politik, memahami pentingnya hak pilih, dan memberikan suara dalam pemilihan;¹² Representasi yang Lebih Inklusif: Pemilih baru sering kali mewakili kelompok atau segmen populasi yang belum terwakili secara memadai dalam proses politik. Dengan menjaga pemilih baru, kita dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili dengan baik; Perlindungan Hak Pilih: Pemilih baru mungkin belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka sebagai pemilih.

¹² Indrawan, Jerry, et al. "Sosialisasi Mekanisme Pemilu Kepada Pemilih Pemula SMA Negeri 98 Jakarta Timur: Pemilih Muda Bijak Bersuara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2023): 3

Dengan menjaga pemilih baru, kita dapat memberikan informasi yang jelas tentang proses pemilihan, memberikan bimbingan dalam pendaftaran, dan memastikan bahwa hak pilih mereka dilindungi dengan baik; Membangun Kebiasaan Partisipasi: Memperkenalkan pemilih baru pada proses politik dan membangun kebiasaan partisipasi politik dapat memberikan dasar yang kuat untuk partisipasi mereka di masa depan. Dengan menjaga pemilih baru, kita dapat membantu mereka memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik; dan mengurangi Alienasi Politik: Pemilih baru mungkin mengalami rasa alienasi atau keterasingan terhadap proses politik. Dengan memberikan dukungan dan memastikan partisipasi mereka yang positif, kita dapat membantu mengurangi tingkat alienasi politik di kalangan pemilih baru dan mendorong keterlibatan mereka yang lebih aktif.¹³

Dalam rangka menjaga pemilih baru, penting untuk memberikan edukasi politik yang efektif, memastikan akses informasi yang mudah, dan melibatkan mereka dalam proses politik secara inklusif. Selain itu, kebijakan yang mendukung partisipasi pemilih baru dan meminimalkan hambatan administratif juga perlu dipertimbangkan.

Problematika dan Upaya Pelindungan Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan kelompok yang penting dalam demokrasi karena mereka adalah pemilih masa depan yang akan membentuk masa depan politik negara. Studi tentang pemilih pemula seringkali bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, pola perilaku pemilihan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik mereka.

Dengan memperhatikan pemilih pemula, kita dapat memberikan perhatian khusus pada pendidikan politik yang efektif, pembangunan kesadaran politik, dan dukungan yang diperlukan untuk mendorong mereka menjadi pemilih yang berpartisipasi dan berpengaruh dalam mewujudkan demokrasi yang kuat dan representatif. Biasanya ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam menjaga hak pilih pemula dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, penting untuk mengatasi faktor penghambat ini. Pendidikan politik yang efektif, kampanye yang menasar pemilih pemula, pemberian informasi yang jelas tentang proses pemilihan, serta pembangunan kesadaran politik yang lebih baik dapat membantu mengatasi penghambat-penghambat ini dan mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam proses demokrasi. Beberapa tantangan sebagaimana dimaksud seperti :

Kesatu, Kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran: Pemilih pemula mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses

¹³ Munawarah, Rabiatul, and Andreas Agung Kristanto. "Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Psiko Borneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10.1 (2022): 33

pendaftaran sebagai pemilih dalam DPT. Mereka mungkin tidak tahu persyaratan yang diperlukan, tenggat waktu pendaftaran, atau prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendaftar sebagai pemilih. Kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menjadi hambatan dalam partisipasi pemilih baru. Beberapa dampak dari kurangnya pemahaman tersebut adalah sebagai berikut: Tidak Melakukan Pendaftaran: Pemilih baru yang tidak memahami proses pendaftaran dalam DPT mungkin tidak menyadari bahwa mereka perlu mendaftar sebagai pemilih. Akibatnya, mereka mungkin tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pemilih resmi, seperti mengajukan permohonan pendaftaran atau memberikan informasi yang diperlukan; Terlewat Tenggat Waktu: Kurangnya pemahaman tentang tenggat waktu pendaftaran dalam DPT dapat menyebabkan pemilih baru melewatkan waktu yang ditentukan untuk mendaftar. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada batas waktu tertentu yang harus dipatuhi untuk memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan yang akan datang; Kesulitan Mengisi Dokumen Pendaftaran: Pemilih baru yang tidak memahami proses pendaftaran mungkin menghadapi kesulitan dalam mengisi formulir atau dokumen pendaftaran yang diperlukan. Mereka mungkin bingung tentang informasi apa yang harus disertakan atau bagaimana mengisi formulir dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pendaftaran mereka; dan tidak Mengetahui Persyaratan Pendaftaran: Kurangnya pemahaman tentang persyaratan pendaftaran dalam DPT dapat membuat pemilih baru tidak tahu persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih resmi. Mereka mungkin tidak menyadari dokumen identitas apa yang diperlukan atau persyaratan usia yang harus dipenuhi. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk melakukan upaya edukasi dan informasi yang efektif kepada pemilih baru mengenai proses pendaftaran dalam DPT. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, penyediaan panduan pendaftaran yang jelas, dan penyediaan akses mudah ke informasi terkait melalui situs web atau pusat layanan pemilih. Dengan meningkatkan pemahaman pemilih baru tentang proses pendaftaran, mereka dapat lebih mudah dan lebih siap untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilihan.

Kedua, Kesulitan mendapatkan dokumen identitas yang diperlukan: Pemilih pemula mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas yang diperlukan untuk pendaftaran dalam DPT. Mereka mungkin belum memiliki KTP atau dokumen identitas resmi lainnya. Kurangnya dokumen identitas dapat menjadi hambatan dalam pendaftaran mereka sebagai pemilih. Kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas dapat menjadi hambatan bagi pemilih pemula dalam proses pendaftaran dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan tersebut meliputi: Usia: Pemilih pemula yang baru mencapai usia pemilih

mungkin belum memiliki dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Proses pengajuan dan pengurusan dokumen identitas ini mungkin memerlukan waktu dan persyaratan tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh pemilih pemula; Ketidaktahuan: Pemilih pemula mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya dokumen identitas dalam proses pendaftaran pemilih. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa dokumen identitas resmi diperlukan untuk memverifikasi identitas mereka dan memastikan keabsahan pendaftaran; Biaya: Pengurusan dokumen identitas dapat melibatkan biaya tertentu, seperti biaya pengurusan KTP. Bagi pemilih pemula yang mungkin belum memiliki pendapatan atau sumber daya finansial yang cukup, biaya ini dapat menjadi hambatan dalam memperoleh dokumen identitas yang diperlukan; dan kendala Administratif: Beberapa pemilih pemula mungkin menghadapi kendala administratif dalam pengurusan dokumen identitas. Ini dapat termasuk kesulitan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, proses yang rumit atau memakan waktu, atau masalah dengan pelayanan administrasi yang terkait.

Untuk mengatasi kesulitan ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

Penyediaan Informasi dan Bimbingan: Memberikan informasi yang jelas dan bimbingan kepada pemilih pemula tentang pentingnya dokumen identitas dalam pendaftaran pemilih. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, penyediaan panduan yang mudah dipahami, atau sesi penyuluhan.

Upaya Pemerintah: Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen identitas, terutama bagi pemilih pemula. Ini dapat mencakup penyediaan layanan khusus atau fasilitas pengurusan dokumen yang lebih mudah diakses oleh pemilih pemula.

Dukungan Keuangan: Memberikan dukungan keuangan kepada pemilih pemula yang membutuhkan untuk memperoleh dokumen identitas. Ini dapat dilakukan melalui program bantuan atau subsidi untuk biaya pengurusan dokumen identitas.

Dengan mengatasi kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas, pemilih pemula dapat lebih mudah dan siap untuk mendaftar dalam DPT dan berpartisipasi dalam pemilihan dengan hak pilih yang sah.

Ketiga, Perubahan tempat tinggal atau alamat: Pemilih pemula seringkali masih dalam fase peralihan dan mobilitas tinggi. Mereka mungkin sering pindah tempat tinggal atau alamat, baik karena studi, pekerjaan, atau alasan lainnya. Perubahan ini dapat menyulitkan pemilih pemula untuk memperbarui informasi mereka dalam DPT, sehingga mereka mungkin tidak terdaftar atau terdaftar di tempat yang salah. Perubahan tempat tinggal atau alamat pemilih pemula dapat menjadi hambatan dalam proses pendaftaran dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilihan umum. Beberapa hal terkait perubahan tempat tinggal atau alamat yang dapat mempengaruhi pemilih pemula adalah sebagai berikut: Kepatuhan pada Persyaratan Administratif: Pemilih pemula

yang pindah tempat tinggal atau alamat harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk memperbarui informasi mereka dalam DPT. Hal ini dapat melibatkan mengurus perubahan alamat pada dokumen identitas resmi mereka, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK); **Tenggat Waktu:** Pemilih pemula yang pindah tempat tinggal atau alamat perlu menyadari tenggat waktu yang ditetapkan oleh otoritas pemilihan untuk memperbarui informasi mereka dalam DPT. Mereka harus mengajukan perubahan alamat atau tempat tinggal dalam waktu yang ditentukan agar data mereka dapat diperbarui dan mereka dapat memilih di tempat yang sesuai; dan **ketidakpastian Alamat:** Pemilih pemula yang sering pindah tempat tinggal atau alamat mungkin menghadapi tantangan dalam menentukan alamat tetap yang valid atau konsisten. Ini dapat mempengaruhi keabsahan pendaftaran mereka dalam DPT dan dapat menyebabkan ketidakpastian tentang di mana mereka seharusnya memilih.

Untuk mengatasi hambatan ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

Penyediaan Informasi dan Panduan: Memberikan informasi yang jelas kepada pemilih pemula tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam hal perubahan tempat tinggal atau alamat. Hal ini dapat mencakup panduan langkah demi langkah, petunjuk, atau brosur yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengurus perubahan alamat dalam DPT.

Komunikasi dengan Otoritas Pemilihan: Pemilih pemula yang menghadapi perubahan tempat tinggal atau alamat dapat menghubungi otoritas pemilihan setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bantuan dalam proses perubahan alamat. Otoritas pemilihan dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan tenggat waktu yang harus dipatuhi.

Kampanye Sosialisasi: Mengadakan kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya memperbarui informasi dalam DPT saat menghadapi perubahan tempat tinggal atau alamat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, acara publik, atau kegiatan komunitas untuk mencapai pemilih pemula secara luas.

Dengan memberikan panduan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang memadai, pemilih pemula yang menghadapi perubahan tempat tinggal atau alamat dapat lebih mudah memperbarui informasi mereka dalam DPT, memastikan keabsahan pendaftaran, dan berpartisipasi dalam pemilihan dengan lokasi pemungutan suara.

Keempat, Kurangnya akses ke informasi tentang DPT: Pemilih pemula mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang DPT, termasuk cara memeriksa status pendaftaran mereka, tempat pemungutan suara, atau informasi kontak yang relevan. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kurangnya akses pemilih pemula terhadap informasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menjadi hambatan dalam partisipasi politik mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya akses tersebut meliputi: Keterbatasan Informasi yang Tersedia: Pemilih pemula mungkin tidak mengetahui tempat atau sumber informasi yang dapat mereka akses untuk memperoleh informasi tentang DPT. Mereka mungkin tidak tahu situs web atau saluran komunikasi yang dapat memberikan informasi terkini mengenai DPT; Ketidaktahuan tentang Hak-hak Pemilih: Pemilih pemula yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai pemilih mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan informasi tentang DPT. Kurangnya kesadaran akan pentingnya DPT dan bagaimana mengaksesnya dapat mengurangi motivasi mereka untuk mencari informasi yang diperlukan; Keterbatasan Akses Internet: Bagi pemilih pemula yang tidak memiliki akses internet yang memadai, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang DPT secara online. Dalam beberapa kasus, keterbatasan akses internet juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengunjungi situs web resmi atau platform online yang menyediakan informasi tentang DPT; dan Kurangnya Sosialisasi dan Kampanye Informasi: Pemilih pemula mungkin tidak terlibat dalam kampanye sosialisasi atau kegiatan yang dirancang khusus untuk memberikan informasi tentang DPT. Kurangnya sosialisasi yang efektif dapat menyebabkan pemilih pemula tidak tahu cara memeriksa status pendaftaran mereka, lokasi pemungutan suara, atau informasi penting lainnya.

Untuk mengatasi kurangnya akses ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Kampanye Sosialisasi yang Intensif: Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk memperkenalkan pemilih pemula dengan DPT. Kampanye ini dapat melibatkan kegiatan di komunitas, seminar, diskusi, atau pertemuan yang memberikan informasi tentang pentingnya DPT dan cara mengakses informasi terkait.

Meningkatkan Akses Informasi: Meningkatkan akses pemilih pemula terhadap informasi tentang DPT dengan menyediakan sumber informasi yang mudah diakses, termasuk situs web resmi, aplikasi seluler, atau saluran komunikasi lainnya yang menyediakan informasi terkini tentang DPT.

Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait: Meningkatkan kerjasama antara otoritas pemilihan, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda untuk memberikan informasi tentang DPT kepada pemilih pemula. Dengan bekerja sama, mereka dapat menyediakan bahan informatif, menyelenggarakan lokakarya, atau memberikan pemahaman tentang pentingnya DPT.

Penggunaan Media Tradisional: Menggunakan media tradisional seperti pamflet, brosur, dan spanduk untuk menyebarkan informasi tentang DPT ke pemilih pemula. Media ini dapat didistribusikan di tempat-tempat yang strategis dan mudah diakses.

Kelima, Tidak memiliki kesadaran politik: Beberapa pemilih pemula mungkin belum memiliki kesadaran politik yang cukup. Mereka mungkin tidak

sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik atau dampak dari hak pilih mereka. Kurangnya kesadaran politik dapat mengurangi motivasi mereka untuk mendaftar dalam DPT dan berpartisipasi dalam pemilihan. Kurangnya kesadaran politik pada pemilih pemula dapat menjadi hambatan dalam partisipasi politik mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran politik pada pemilih pemula adalah: Kurangnya Pendidikan Politik: Pemilih pemula mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan politik. Mereka mungkin tidak mendapatkan pengetahuan dasar tentang sistem politik, peran pemilih, atau pentingnya partisipasi politik. Kurangnya pendidikan politik dapat mengurangi pemahaman mereka tentang proses pemilihan dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari; Kurangnya Pemahaman tentang Isu Politik: Pemilih pemula mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu politik yang relevan. Mereka mungkin belum mengeksplorasi berbagai isu politik atau belum memiliki kepentingan khusus dalam politik. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan; Kurangnya Keterlibatan dalam Kegiatan Politik: Pemilih pemula yang tidak terlibat dalam kegiatan politik, seperti diskusi politik, pertemuan politik, atau kegiatan kampanye, mungkin memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah. Keterlibatan aktif dalam kegiatan politik dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap proses politik; dan pengaruh Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik pemilih pemula. Jika lingkungan sekitar tidak memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi politik atau tidak memberikan contoh yang baik dalam hal berpartisipasi, pemilih pemula mungkin cenderung kurang memiliki kesadaran politik.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran politik pada pemilih pemula, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pendidikan Politik: Meningkatkan pendidikan politik dengan memasukkan materi politik dalam kurikulum pendidikan, mengadakan seminar atau pelatihan politik, dan menyediakan sumber daya yang mudah diakses tentang sistem politik dan partisipasi politik.¹⁴

Kampanye Pendidikan Politik: Melakukan kampanye pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Kampanye ini dapat melibatkan kegiatan publik, penggunaan media sosial, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi pemuda.

Keterlibatan Aktif dalam Politik: Mendorong pemilih pemula untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, seperti diskusi politik, pertemuan komunitas, atau kegiatan kampanye. Melalui keterlibatan aktif, pemilih pemula

¹⁴ Faqih, Muhammad Irfan, Abdurrahman Abdurrahma, and Ahmad Zairudin. "Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula" *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3 (2022): 1811

dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan pentingnya partisipasi.

Peran Model dan Mentor: Memberikan peran model dan mentor yang dapat memberikan contoh yang baik dalam hal partisipasi politik kepada pemilih pemula. Individu yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dapat membimbing pemilih pemula dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik.

Dengan meningkatkan kesadaran politik pada pemilih pemula, mereka dapat menjadi pemilih yang lebih terinformasi, berpartisipasi aktif dalam pemilihan, dan memiliki dampak yang lebih besar dalam proses politik.

Pengamanan Data Pemilih Pemula

Sebagai langkah terakhir, maka perlu dilakukan pengawalan dan pengamanan data pemilih secara khusus terkait pemilih pemula sehingga tidak selalu menjadi pekerjaan rumah yang terus menerus hadir menjadi persoalan dalam setiap menjelang pemilu. Untuk menjaga data pemilih pemula, terutama dalam konteks pemilihan politik, ada beberapa langkah yang dapat diambil :

Kepatuhan privasi: Penting untuk mematuhi undang-undang privasi dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Pastikan data pemilih pemula disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang.

Pengamanan data: Menggunakan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pemilih pemula dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, pemantauan akses pengguna, dan penerapan langkah-langkah keamanan jaringan yang kuat.

Penyimpanan yang tepat: Data pemilih pemula harus disimpan dengan aman dalam sistem atau basis data yang terlindungi dari risiko kerusakan fisik atau elektronik. Backup data secara teratur juga merupakan praktik yang disarankan untuk memastikan pemulihan yang cepat jika terjadi masalah.

Retensi yang sesuai: Menetapkan kebijakan retensi yang sesuai untuk data pemilih pemula. Ini berarti memastikan data tetap tersedia selama periode yang diperlukan untuk keperluan pemilihan politik, tetapi juga tidak melebihi batas waktu yang diperlukan. Setelah jangka waktu retensi berakhir, data harus dihapus atau dihapus secara aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelatihan staf: Melakukan pelatihan kepada staf yang berurusan dengan data pemilih pemula untuk memastikan mereka memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data dan mengikuti praktik keamanan yang benar.

Transparansi dan informasi: Memberikan pemilih pemula dengan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Pemilih harus diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan atau memilih untuk tidak berpartisipasi dalam penggunaan data mereka, jika diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Selain langkah-langkah di atas, penting juga untuk memperhatikan undang-undang privasi dan regulasi data yang berlaku di negara atau yurisdiksi

masing-masing. Mematuhi ketentuan hukum yang relevan adalah bagian penting dari menjaga data pemilih pemula dengan aman.

PENUTUP

Akurasi daftar pemilih dalam setiap pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi persoalan, maka tahapan ini dijadikan sebagai agenda langganan menjelang pelaksanaan pemilu. Persoalan yang dimaksud salah satunya terkait keberadaan pemilih baru yang diklasifikasikan kepada beberapa klaster. Pemilih pemula yang seringkali disebut pemilih muda merupakan bagian dari pemilih baru yang memiliki potensi atau pengguna hak pilih yang tinggi pada setiap pemilu, sehingga dapat menjadi penentu keabsahan dan kualitas pemilu.

Permasalahan atau tantangan yang harus dihadapi sebagai upaya memuluskan pelaksanaan hak pilih pemula menemui banyak factor, seperti : kurangnya memahami proses pendaftaran pemilih, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat domisili, kurangnya akses informasi DPT dan kesadaran politik yang kurang. Beberapa hambatan tersebut perlu dilakukan penyelesaian secara parsial dengan sebab konteks permasalahannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Langkah penutup yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga dan melakukan pengamanan agar keutuhan data pemilih pemula tersebut tidak selalu menjadi persoalan di kemudian hari pada setiap pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Almuntasor, Moh Elman Sidni, et al. "Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke Depan." *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)*. Vol. 1. No. 1. (2022).

Beniman, Beniman, et al. "Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Sultra Elementary School* 3.2 (2022).

Faqih, Muhammad Irfan, Abdurrahman Abdurrahman, and Ahmad Zairudin. "Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula" *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3 (2022).

Indrawan, Jerry, et al. "Sosialisasi Mekanisme Pemilu Kepada Pemilih Pemula SMA Negeri 98 Jakarta Timur: Pemilih Muda Bijak Bersuara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2023).

Laluraga, Vanda Veronika, et al. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 12.2 (2023).

Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015)

Maulida, Khairunnisa, et al. "Menakar Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19." *Perspektif* 11.1 (2022).

Munawarah, Rabiatul, and Andreas Agung Kristanto. "Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Psiko Borneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10.1 (2022): 33

Nugraha Jati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprpto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022).

Putra, M. Taufan Perdana, Erwin Widhiandono, and Panca Septyarini. "Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula di Kota Blitar." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. Vol. 2. (2022).

Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, and Muhammad Untung Manara. "Struktur hierarki motif perilaku memilih pada pemilih pemula." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 17.1 (2022)